



## Efektifitas Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 Di Kabupaten Konawe (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Konawe)

Muhamad Irfan Rama<sup>1</sup>, Sukarmin<sup>2</sup>, Irfan Hidayat<sup>3</sup>

Universitas Lakidende

Email: ramaipang@gmail.com

### Abstract

*This study aims to analyze and describe the effectiveness of the implementation of the 2014-2034 regional spatial plan in Konawe Regency. The research method used is descriptive qualitative. The number of informants in the study were 5 people. Collecting data using observation, interview, and documentation techniques. Data analysis through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of the 2014-2034 regional spatial plan has been well implemented.*

**Keywords:** Policy, Implementation, Regional Spatial Planning

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas implementasi rencana tata ruang wilayah tahun 2014-2034 di Kabupaten Konawe. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 5 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi rencana tata ruang wilayah tahun 2014-2034 telah terimplementasikan dengan baik.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan, Rencana Tata Ruang

## PENDAHULUAN

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten konawe diatur dalam Perda Nomor 9 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah, Undang- undang RI. Nomor 26 tahun 2007 pasal 2 penataan tata ruang diselenggarakan berasaskan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keserasian, keselarasan, dan kesinambungan keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Menurut Rustiadi et al. (2004), menyatakan bahwa penataan ruang memiliki tiga urgensi, yaitu: pertama; optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produkti fitas dan efisiensi), kedua; alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan), dan ketiga; keberlanjutan (prinsip sustainability).

Saat ini banyaknya isu-isu terkait pembangunan yang tidak sesuai harapan masyarakat banyaknya peraturan tentang pembangunan dan pengaturan kawasan permukiman disekitaran industri yang dengan bertambahnya penduduk akan menimbulkan kepadatan sehingga adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya. Pembangunan Daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, terarah dan berkesinambungan apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta tetap memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun Strategi Pembangunan Daerah dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berperan dalam pengaturan ruang publik sekaligus sebagai pelaksana teknis dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus dapat menyesuaikan kebijakan saat ini apalagi di era new normal saat ini. Rencana detail tata ruang merupakan rencana khusus yang dimiliki setiap bidang sebagai program kerjanya, Rencana detail tata ruang juga memuat peraturan tentang perizinan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi juga untuk memperlihatkan mana saja yang masuk zonasi wilayah seperti hanya untuk kawasan perdagangan, kawasan perkantoran dan lain- lainnya. Hal ini perlunya perencanaan yang matang terkait penataan ruang yang sesuai dengan wilayah kabupaten konawe. Rencana tata ruang wilayah kota yang nantinya akan memuat strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota mulai dari tujuan, kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dibalik perencanaan yang disusun perlu juga memahami alur dari proses perencanaan rencana detail tata ruang dan mengidentifikasi apakah pusat memberikan pengaruh terhadap penyusunan rencanan detail tata ruang sebab sejauh ini jika diamati dari sisi birokrasi saat ini adalah desentralisasi. Dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk mengetahui “Efektifitas Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 Di Kabupaten Konawe” studi pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten konawe. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana efektifitas implementasi rencana tata ruang wilayah Tahun 2014 - 2034 di Kabupaten Konawe?

## **LANDASAN TEORI**

### **Efektifitas**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah

ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Menurut Iga Rosalina (2012) efektivitas adalah upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif.

Menurut Mahmudi (2005), mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.

### **Kebijakan**

Menurut (Latif, 2005:88) kebijakan didefinisikan sebagai perilaku seseorang atau keputusan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan pada situasi tertentu sehingga keputusan yang diucapkan menjadi perintah yang harus dilaksanakan. Lebih lanjut menurut (Nugroho, 2004: 186) beliau menyatakan di dalam sebuah kebijakan itu memuat kriteria yaitu efektivitas, kecukupan dan kelayakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kebijakan adalah pedoman dasar dalam suatu pelaksanaan pada suatu pekerjaan, kebijakan dibuat untuk menjadi konsep agar pekerjaan dapat terkendali dan terarah sesuai dengan apa yang menjadi pedomannya. Kebijakan mencakup segala aktivitas organisasi manajemen, kepemimpinan dan hal-hal yang menjadi dasar bertindak dalam serangkaian kegiatan.

### **Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berdasarkan perda nomor 9 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten konawe tahun 2014-2034 sebagai berikut:

- a) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
- b) Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- c) Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
- d) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan

pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

- e) Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
- f) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- g) Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi
- h) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi
- i) Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
- j) Dan kawasan lainnya yang diatur dalam Perda tahun 2014 s/d 2034. Rencana Tata Ruang wilayah secara substantif adalah dokumen yang bertujuan sebagai acuan penataan bagian wilayah perkotaan, rencana struktur ruang penetapan dan prioritas penanganannya serta ketentuan pemanfaatan ruang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kantor dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Konawe, alasan peneliti memilih lokasi ini karena dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan tangan pemerintah dalam melakukan pembangunan dengan hal ini penulis akan melihat efektivitas rencana detail tata ruang di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

### **Informan Penelitian**

Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas implementasi rencana detail tata ruang di kabupaten konawe yakni penulis menetapkan beberapa informan sebagai berikut, dalam penentuan ini berdasarkan keterkaitan masalah yang diteliti adapun informan penelitian ini antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Konawe:

Peranan dinas pekerjaan umum dan tata ruang dalam penelitian adalah sebagai studi dan

fokus penelitian terkait Rencana tata ruang wilayah tahun 2014-2034 di kabupaten konawe.

### 2. Kelurahan Andabia Kecamatan Anggaberu

Peranan kelurahan Andabia merupakan salah satu sumber informasi terkait implementasi rencana tata ruang wilayah yang ada di kabupaten konawe, dan merupakan kawasan yang masuk zonasi lokasi perkebunan sawit di kabupaten konawe.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode observasi dan wawancara. Metode observasi yang dilakukan adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus sehingga dapat dipakai sebagai pendukung dalam penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

#### a. Teknik Observasi

Guna melengkapi hasil penelitian ini dan pengumpulan data, maka dilakukan observasi ke lapangan untuk melakukan pengamatan langsung kepada objek penelitian mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian.

#### b. Teknik Wawancara

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi kualitatif secara langsung dari sumber data. Sedangkan teknik wawancara bersifat terbuka dengan tujuan agar informan dapat memberikan jawaban dan pandangan seluas-luasnya. Dan agar wawancara tetap berada dalam konteks penelitian maka disertai pedoman wawancara (interview-guide) yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dengan cara mengumpulkan data sekunder (Peraturan Perundang-undangan dan data relevan lainnya) yang berfungsi untuk memperkuat data primer.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe (Studi atas Perda No 11 Tahun 2014-2034 di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas dan urusan Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten konawe memiliki rencana detail tata ruang yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Membahas terkait efektifitas implementasi rencana tata ruang wilayah di kabupaten konawe berdasarkan pada variabel yang berada pada kerangka pemikiran dengan menggunakan pendekatan Van Meter and Van Harn terdapat beberapa dimensi yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi, dan kondisi sosial ekonomi, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada sub pokok pembahasan berikut ini :

### **Standar Dan Tujuan Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 Kabupaten Konawe**

Standar dan tujuan kebijakan merupakan suatu harapan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi melalui beberapa program yang telah direncanakan , pada dinas pekerjaan umum dan penata ruang kabupaten konawe dalam mewujudkan kemajuan dalam bekerja diharapkan para pegawai bekerja dengan maksimal dan kreatif untuk dapat melayani masyarakat dengan baik, pada umumnya dalam pengukuran dan pencapaian tujuan ini sangat ditentukan oleh pelaksana kebijakan itu sendiri penentuan ini kaitanya akan pemahaman dari kebijakan dalam standar dan tujuan implementasi rencana tata ruang wilayah di kabupaten konawe.

Hal ini merupakan satu upaya dalam mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam visi misi pemerintahan kabupaten konawe melalui dinas pekerjaan umum dan tata ruang menjadikan sektor infrastruktur, ekonomi dan lingkungan hidup sebagai program pembangunan konawe. Yang salah satunya dengan implementasi rencana tata ruang wilayah kabupaten konawe.

Hasil wawancara dengan sekretaris dinas terkait adanya program pemerintah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten konawe beliau mengatakan:

“Suatu kemajuan apabila adanya kebijakan yang dapat mengatur struktur ruang, jadi lebih teratur nantinya dalam menata ruang publik dan kawasan strategis di Kabupaten Konawe“. (Wawancara, 27 Juni 2022)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan tentang tata ruang wilayah akan mempermudah dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan kondisi wilayah yang ditentukan.

Lebih lanjut dalam penentuan efektifitas implementasi kebijakan adanya standar/ukuran dan tujuan yang dijadikan sebagai acuan efektifitas rencana tata ruang wilayah kabupaten konawe berdasarkan perda 2014 s/d 2034. Dari hasil wawancara bersama kepala bidang pekerjaan umum, penata ruang, perumahan dan kawasan permukiman tentang standar dan tujuan ia mengemukakan bahwa:

“Bila pada aturan yang ada diperda ini tentang RTRW berjalan dengan baik maka





pemanfaatan ruang itu mudah dalam pengaturannya, dan hal ini juga menjadi landasan bagi kami (dinas pekerjaan umum dan tata ruang) sebagai standar yang digunakan dalam pemanfaatan ruang, soal standar dan prosedur kami juga berpatokan pada Permen ATR No 11 Tahun 2021” (wawancara, 27 juni 2022)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis rencana tata ruang wilayah menjadi sangat penting untuk standar yang digunakan dalam pemanfaatan ruang, standar merupakan hal yang krusial dalam penentuan telah tercapainya suatu kebijakan atau tidak. Adapun isi Permen ATR No 11 Tahun 2021 itu sendiri memuat cara penyusunan Rencana tata ruang wilayah, peninjauan kembali aturan, revisi, dan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi. Hal ini merupakan standar yang dijadikan dinas pekerjaan umum dalam program penataan ruang wilayah kabupaten konawe.

### **Sumber Daya Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 Kabupaten Konawe**

Salah satu dimensi yang mendukung implementasi rencana tata ruang wilayah kabupaten konawe yaitu sumber daya. Sumber daya merupakan Komponen terpenting dalam sebuah organisasi terlebih organisasi tersebut memiliki sasaran/tujuan yang ingin dicapai maka membutuhkan sumber daya yang punya kualitas baik . komponen sumberdaya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, selain itu juga informasi menjadi salah satu sumber daya juga yang penting dalam implementasi kebijakan.

Dari hasil wawancara dengan kepala bidang pekerjaan umum, penata ruang, perumahan dan kawasan permukiman tentang sumber daya dalam implementasi rencana tata ruang wilayah di kabupaten konawe Perda tahun 2014 s/d 2034 ia mengemukakan bahwa:

“untuk sumber daya yang ada di dinas pekerjaan umum cukup baik walaupun untuk jumlah staf yang ada bidang tata ruang terbatas namun kami bisa secara maksimal terkait implementasi kebijakan RT/RW”. (Wawancara 27, juni 2022).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh staf bagian staf pengaturan dan pembina ia mengatakan:

“terkait implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah itu sendiri sudah baik dari sumber dayanya dan untuk alat-alat kami disini lengkap” (wawancara 27 juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan banyak nya staf tidak menjamin akan terlaksananya kebijakan melainkan hal tersebut menjadi kekurangan yang menghambat implementasi kebijakan, namun sedikitnya staf apabila didalamnya merupakan orang-orang yang punya kuliatas maka pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, hal terpenting dalam pengembangan sumber daya keahlian dengan mengikuti beberapa pelatihan merupakan solusi untuk dapat ditawarkan untuk meningkatkan kuliatas sumber daya.

## **Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 Kabupaten Konawe**

Organisasi pelaksana merupakan faktor yang menentukan implementasi kebijakan, organisasi pelaksana dalam hal ini terbagi menjadi dua yakni organisasi yang bersifat formal, dan organisasi yang nonformal, kedua organisasi ini dapat membantu implementasi kebijakan namun dapat juga menghambat implementasi kebijakan. Sebab badan atau organisasi tersebut tentunya memiliki kepentingan yang berbeda sehingga sering terjadi pertentangan terkait implementasi suatu kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staf tata ruang terkait implementasi kebijakan berdasarkan karakteristik organisasi pelaksana ia mengemukakan:

“Terdapat karakter organisasi tapi sejauh ini kerjasama kami dengan beberapa pihak berjalan dengan baik, kami saling mendukung dan apabila kami dibutuhkan kami siap” (wawancara 27 juni 2022).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh kepala bidang pekerjaan umum, penata ruang perumahan dan kawasan permukiman ia mengatakan:

Dalam implementasi kami juga melibatkan dinas terkait, dinas pertanahan, perikanan, pertanian, perindustrian, dan badan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan dinas terkait lainnya“. (Wawancara 28 juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dinas pekerjaan umum dan tata ruang dalam menegakan aturan tentang penataan ruang, pada implementasi rencana tata ruang wilayah atas perda tahun 2014-2034 terimplementasi dengan baik adanya keseimbangan tugas yang saling terkait sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik, hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen bersama dalam implementasi kebijakan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. standar dan tujuan dalam implementasi rencana tata ruang wilayah tahun 2014-2034 di kabupaten konawe. Saat ini tercapai dengan baik antara perencanaan dan realisasinya di lapangan khususnya masalah pemanfaatan ruang di kabupaten konawe.
2. sumber daya, dalam implementasi rencana tata ruang wilayah di kabupaten konawe, sudah baik walaupun ada keterbatasan namun dapat bekerja secara efektif.
3. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi rencana tata ruang wilayah di kabupaten konawe terdapat banyak organisasi yang terlibat sehingga dalam implementasinya berjalan dengan baik.
4. Komunikasi dalam implementasi rencana tata ruang wilayah di kabupaten konawe, sudah baik dilihat berdasarkan sosialisasi dan manfaat yang diterima masyarakat dalam implementasi rencana tata ruang wilayah di kabupaten konawe.
5. Disposisi dalam implementasi rencana tata ruang wilayah kabupaten konawe dalam hal





ini dinas pekerjaan umum, penata ruang, perumahan dan kawasan permukiman memiliki sikap yang baik.

6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi rencana tata ruang wilayah kabupaten konawe, sudah baik adanya pemanfaatan ruang yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat

Berdasarkan beberapa poin tersebut secara umum efektifitas implementasi rencana tata ruang wilayah kabupaten konawe masih sudah terimplementasikan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Said Zainal, 2004. Kebijakan Publik. Jakarta. Yayasan Pancur Siwah.
- Abdul Wahab, 2010. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika. Jakarta
- Agustino Leo. 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung PT. Rosdakarya.
- Arikunto S, 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- Damanik K.I. 2010. Otonomi Daerah Etnonasionalisme Dan Masa Depan Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Abdul H. Latif, 2005:88. Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintah Daerah, Uui Press Jogjakarta.
- Jamaludin 2016. Sosiologi pembangunan: Bandung Pustaka Stia Kencana, 2005, Ilmu Administrasi Publik. Jakarta. Rineka Cipta
- Maelong Lexy J, 2007. Metode penelitian kualitatif. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Menurut Rustiadi Et Al. 2004, Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Mahmudi 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta UPP AMP Y.KPN
- Nugroho D Riant, 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. Jakarta; Gramedia
- Van Meter dan Van Horn, 1974. The policy implementation process conceptual framework. jurnal administration and society
- Iga Rosalina, 2012. Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Marten, Kec. Kemarangrejo Kabupaten Madetean. Jurnal efektivitas pemberdayaan masyarakat.

### Undang-undang

- PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah,
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata

ruang wilayah provinsi kabupaten kota, dan rencana detail tata ruang.

Undang- undang RI. Nomor 26 tahun 2007 pasal 2 penataan tata ruang diselenggarakan berasaskan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keserasian, keselarasan, dan kesinambungan keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.